

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan dan menjawab dari tujuan pertama penelitian untuk mendeskripsikan penerapan pola kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula yaitu dapat dideskripsikan, digambarkan dan diambil kesimpulan melalui identifikasi penerapan pola kemitraan, mekanisme pelaksanaan pola kemitraan dalam agroindustri berbasis gula antara petani tebu rakyat dengan PG. Kremboong. Sedangkan menjawab tujuan kedua untuk mengetahui penerimaan, biaya total produksi, dan pendapatan antara petani tebu kemitraan dan non kemitraan, digunakan Uji beda rata-rata.

6.1 Identifikasi Penerapan Pola Kemitraan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang diterapkan antara petani tebu dengan pabrik gula adalah merupakan suatu bentuk kerja sama formal organisasi. Secara teoritis bentuk kontrak dalam pelaksanaan kemitraan diindikasikan dari adanya kontrak tertulis atau perjanjian legal (di bawah hukum perdata). Pada kemitraan yang dilakukan antara PG. Kremboong dengan petani tebu terdapat suatu kontrak formal dan tertulis. Isi dari kontrak berupa ketentuan-ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu ketentuan - ketentuan dari mulai menanam sampai dengan panen.

A. Bentuk Kontrak Produksi

Bentuk kontrak produksi disini yaitu pihak perusahaan dalam hal ini PG. Kremboong yang terlibat penuh dalam penentuan penyediaan bibit, penyediaan sarana penunjang produksi dan penentuan metode proses produksi. Pada saat awal musim tanam pihak PG. Kremboong menentukan jenis bibit tebu yang akan ditanam oleh petani tebu kemitraan yang sebelumnya sudah diuji atau dicoba oleh pihak pabrik gula. Pemilihan bibit didasarkan pada kualitas rendemen tebu karena akan diolah untuk proses agroindustri dan juga hasil produksi yang akan didapatkan. Dan varietas bibit yang digunakan adalah PS 851 dan BZ 148.

varietas ini tahan terhadap penggerek pucuk, penggerek batang, blendok, agak peka terhadap mosaik, cocok dilahan sawah, bobot dan rendemen seimbang. Disamping itu PG. Kremboong juga menentukan kualitas bibit dan pupuk yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dilapang. Namun untuk kebutuhan tenaga kerja petani tebu yang lebih dominan untuk memenuhinya dan pihak pabrik gula hanya melakukan monitoring terhadap dana yang akan dikeluarkan disesuaikan dengan laporan kebutuhan yang telah dibuat petani sesuai dengan kebutuhan dilapang, yaitu dari tenaga kerja pengolahan tanah, pemupukan, dan rogres. Untuk kegiatan tebang dan angkut tebu petani tebu berkoordinasi dengan pabrik gula, namun pabrik gula disini lebih dominan dalam menentukan Surat Ijin Tebang (SIT).

B. Bentuk Kontrak Pemasaran

Bentuk kontrak pemasaran lebih mengarah pada pemasaran secara langsung, tidak fleksibel dimana petani melakukan penjualan pada PG. Kremboong dengan jumlah tertentu tidak ditetapkan oleh PG. Kremboong. Meskipun harga jual tebu di luar atau dipasaran lebih tinggi petani harus menjual hasil panen tebunya ke PG. Kremboong sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sehingga pola kemitraan yang dilakukan di daerah penelitian dikatakan bentuknya adalah kerjasama formal. Mekanisme proses penjualan tebu yaitu dari hasil lelang, pabrik gula berkoordinasi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) yang ada di PTPN X untuk menentukan harga gula. Dari proses ini didapatkan harga gula Rp.4800/kg

C. Bentuk Integrasi Vertikal

Pada bentuk koordinasi vertikal yang berupa bentuk kontrak yang diterapkan pada kemitraan antara PG. Kremboong dengan petani tebu memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah mekanisme kontrol yang ketat, kemitraan dalam jangka pendek yang mengarah pada kemitraan jangka panjang, adanya pembagian manfaat, pembagian informasi yang terbuka, bersifat stabil, dan tidak bebas atau dipengaruhi.

1. Mekanisme kontrol yang ketat (“managed coordination”)

Mekanisme kontrol yang ketat (“managed coordination”), Dimana pelaksanaan kemitraan yang dilakukan tidak didasarkan pada karakteristik

koordinasi yang teratur dan jelas. Pada pelaksanaan kemitraan di daerah penelitian memang melakukan hal seperti itu, terdapat koordinasi yang jelas dalam penerapan pola kemitraannya. Kemitraan yang dilakukan berdasarkan atas dasar kesepakatan yang disepakati bersama antara PG. Kremboong dengan petani tebu.

Pola kemitraan sebenarnya bertujuan untuk kepentingan bersama antar dua pihak yang melakukan kemitraan. Pada daerah penelitian pola kemitraan yang ada pada awalnya mengarah pada kepentingan sendiri (“self interest”), yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan kepentingannya sendiri atau keuntungannya sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada pola kemitraan di daerah penelitian, dalam melakukan kemitraannya mereka berdasarkan pada kepentingannya sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan. Selama menjalankan kemitraan dengan PG. Kremboong tidak merugi maka petani tebu lebih memilih untuk bermitra dengan PG. Kremboong. Sehingga PG. Kremboong mendapatkan bahan baku untuk agroindustri dan petani bisa melakukan efisiensi pemasaran serta memperoleh harga jual yang tinggi. Selain itu petani juga mendapatkan pinjaman sarana produksi untuk tiap kali produksi dan harus dikembalikan pada waktu panen. Dari hal itu dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang ada sekarang lebih mengarah pada kepentingan bersama (“mutual interest”).

2. Kemitraan dalam jangka pendek yang mengarah pada kemitraan jangka panjang (“Long-term relationship”).

Menurut teori Peterson bila menggunakan mekanisme kontrol yang sangat ketat (“managed coordination”) pelaku ekonomi individual berdasarkan kepentingannya melakukan fungsi pertukaran dalam jangka panjang. Hal ini memang sesuai dengan pola kemitraan yang ada pada daerah penelitian, karena komoditas yang dipakai dalam kemitraan adalah tanaman semusim. Jika dilihat dari kontrak produksi yang digunakan, kemitraan tersebut adalah jangka pendek sesuai musim tanam tebu. Kontrak produksi tersebut dilakukan pada setiap awal musim tanam, periodik jangka pendek tapi kontrak berlangsung berulang sehingga mengarah pada kemitraan jangka panjang (“Long-term relationship”) pada setiap awal musim tanam antara petani tebu dan PG. Kremboong melakukan suatu kontrak produksi. Dalam kontrak produksi tersebut petani memperoleh pinjaman

saprodi yang berupa bibit dan pupuk. Petani juga mendapatkan penyuluhan mengenai cara budidaya tebu yang baik. Pinjaman saprodi yang diperoleh petani harus dikembalikan pada saat panen. Pola kemitraan yang diterapkan telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga bisa berjalan dalam jangka panjang. Kemitraan ini berlangsung lama dan berkesinambungan. Dalam prakteknya ada kemitraan antara PG. Kremboong dengan petani tebu Krembung khususnya kelompok P. Effendi sudah berlangsung cukup lama mulai dari tahun 1995-2006 atau selama sebelas tahun. Selama kurun waktu tersebut dapat diamati terjadinya peningkatan jumlah anggota kelompok.

3. Pembagian manfaat

Pembagian manfaat, disini yang dimaksud adalah adanya pembagian hasil yang diperoleh antara PG. Kremboong dengan petani tebu dalam menjalin kemitraan. Di daerah penelitian kemitraan yang berlangsung memang terbukti adanya pembagian manfaat. Ini bisa dilihat dari adanya kontribusi usaha di pihak PG. Kremboong memberikan saprodi, modal dan petani tebu kemitraan memberikan tenaga kerja dan lahan. Dengan adanya pembagian manfaat ini maka akan diperoleh hasil tebu yang memenuhi standart, yaitu rendemen yang tinggi, sehingga harga jualnya juga cukup tinggi. Selain pembagian manfaat dalam kontribusi usaha juga adanya pembagian manfaat dari hasil giling tebu petani oleh PG. Kremboong berupa gula pasir dan tetes.

4. Pembagian informasi yang terbuka (“open information sharing”)

Pembagian informasi yang terbuka, dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam suatu kemitraan pembagian informasi yang dilakukan terbuka atau dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan tidak terdapat batasan sehingga semuanya disampaikan. Pada penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kemitraan yang diterapkan semua informasi tidak disampaikan karena hal ini tidak ada hubungannya dengan petani, yaitu mengenai besarnya insentif yang diterima kelompok dari perusahaan saprodi sehingga PG. Kremboong bisa menjual saprodi dengan harga yang lebih rendah dari pasar.

5. Bersifat stabil, tidak bebas atau dipengaruhi

Bersifat stabil, yang dimaksud disini bahwa setiap pelaku kemitraan dalam melakukan sesuatu dipengaruhi oleh pihak lain. Di lihat dari jenis komoditas yang diusahakan pada pola kemitraan yaitu tebu, merupakan komoditas yang fenomenal karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah berpihak pada petani tebu maka harga jual tebu pun tinggi, otomatis produksi gula juga makin bagus. Tetapi sebaliknya apabila kebijakan pemerintah tidak memihak pada petani tebu maka produksi gula akan cenderung menurun. Namun jika di lihat dari kontrak produksinya bersifat stabil rendah karena tiap petani mitra harus menanam tebu sesuai dengan penyuluhan yang diberikan oleh pihak PG. Kremboong. Dari segi pemasarannya yang dilakukan sangat stabil karena adanya peraturan yang mengikat kedua belah pihak bahwa setiap petani kemitraan diwajibkan menjual hasil tebunya pada PG. Kremboong sesuai dengan perjanjian dalam kemitraan. Stabil merupakan ciri koordinasi yang mengarah pada kerjasama formal koordinasi.

Tidak bebas atau dipengaruhi, yang dimaksud adalah tidak adanya kebebasan dalam pelaksanaan kemitraan jadi ada sesuatu keputusan yang terpusat. Dalam kemitraan antara PG. Kremboong dengan petani tebu menerapkan “dependeat” artinya petani tidak bebas menjual hasil kemitraannya pada pihak lain walaupun harganya lebih tinggi, karena sudah terikat perjanjian dengan pihak PG. Kremboong.


Berdasarkan uraian diatas, evaluasi kelayakan suatu kemitraan ditentukan oleh biaya transaksi relatifnya. Suatu kemitraan dapat berlangsung bilamana biaya transaksinya lebih rendah daripada semua alternative modus transaksi lainnya. Inilah sebabnya evaluasi kelayakan ekonomi suatu bentuk kemitraan haruslah didasarkan pada perhitungan efisiensi biaya transaksinya. Dari semua uraian di atas dapat diketahui bahwa kemitraan antara petani tebu dan PG. Kremboong merupakan suatu kontinum antara ”integrasi vertical” dengan “formal cooperation”. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4 (lampiran 2).

6.2 Mekanisme Pelaksanaan Pola Kemitraan Dalam Agroindustri Berbasis Gula Antara Petani Tebu Rakyat dan PG. Kremboong

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan, karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal ini pula yang dilaksanakan oleh PG. Kremboong dengan petani tebu kemitraan di wilayah krembung sebagai mitranya dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumsi gula di Indonesia, khususnya di wilayah Sidoarjo.

Dalam kegiatan kemitraan ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Etika-etika bisnis dalam pelaksanaan kemitraan antara PG. Kremboong dan petani tebu secara konkrit dengan tata tertib perjanjian sebagai berikut :

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan



Gambar 5. Pihak – pihak yang terkait dalam kemitraan

A. Hak PG. Kremboong, KUD/KPTR dan Petani Tebu Kemitraan

a. Hak PG. Kremboong

1. Menetapkan KUD/KPTR dan kelompok tani yang akan menerima pinjaman dan menjadi mitra kerja.
2. Menerima dan menggiling seluruh hasil tebu milik petani
3. Melakukan pengawasan terhadap petani kemitraan

Dalam hal ini PG. Kremboong berhak melakukan pengawasan mulai dari penanaman, pemupukan, sampai dengan tebang angkut. Hal ini dilakukan oleh PG. Kremboong untuk mengetahui apakah petani melakukan budidaya dengan benar dan sesuai penyuluhan yang telah diberikan.

4. Memperoleh tebu dengan standart manis bersih segar

Dalam hal ini pihak PG. Kremboong mempunyai hak untuk memperoleh tebu dan petani kemitraan sesuai dengan yang ditetapkan PG. Kremboong yaitu standart Bersih, Segar dan Manis (BSM). Bersih artinya, bersih di lahan, lahan bersih dari sisa brondolan yang layak giling, juga tebu yang diangkut ke pabrik gula harus bersih dari kotoran yang terdiri dari akar, tanah, daun hijau, daduk, pucukan, tebu mati, sogolan, dimana jumlah kotorannya tersebut tidak boleh lebih dari 20% karena akan mendapat potongan/rafaksi yaitu pucuk rafaksinya 15%, bogolan rafaksinya 10%, akar rafaksinya 5% dan dadok rafaksinya 5%. Kemudian arti segar yaitu waktu tunggu dari penebangan sampai giling tidak boleh lebih dari 36 jam dan manis yang mengandung arti bahwa tebu tersebut telah masak optimal dari hasil analisa kemasakan. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan premi mutu yaitu tingkat kebersihan > 80 %, tebu bersih, segar dan manis, dan kurang lebih rendemnya 7,01 %.

5. PG. Kremboong memperoleh bagi hasil gula

Seperti halnya dari sisi petani, pihak PG. Kremboong pun memperoleh bagi hasil gula sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan didasarkan pada produksi tebu dan rendemen tebu, dari sini bisa ditentukan berapa pendapatan bersih bagian petani TRK dan PG. Kremboong dari produksi gula yang dihasilkan, sebab untuk produksi gula yang dihasilkan bukan semuanya untuk petani tetapi yang diterima oleh petani

tebu kemitraan adalah jumlah produksi gula setelah melalui perhitungan bagi hasil. Adapun rumus bagi hasil adalah :

$$T = 50,8 + 1,6r$$

$$P = 100 - T$$

Keterangan :

T = Hablur atau kuintal gula bagian petani dalam % dari rendemen tebu

P = Hablur bagian PG dalam % dari rendemen tebu

6. Memotong hasil penjualan gula milik petani untuk membayar kembali pinjaman 2005/2006 (bunga pinjaman pokok) atas nama petani kepada Bank Agro/Bank Bukopin cabang Surabaya. Dalam hak yang terakhir ini pabrik gula mempunyai kekuasaan penuh untuk memotong pendapatan yang diperoleh petani sesuai dengan kredit yang dipinjam petani ditambah dengan bunga kredit (13% dari pinjaman pokok). Besarnya pemotongan sesuai dengan nota gula yang akan dicairkan oleh pabrik. Tapi apabila petani mengalami gagal panen dan hasil yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk melunasi kredit maka pembayaran bisa dilakukan pada waktu musim panen tahun depan tapi dengan konsekuensi bunga kredit komersil menjadi 18 % dari sisa pinjaman pokok. Tapi apabila petani tidak dapat melunasi seluruh pinjamannya sampai dengan akhir masa giling tahun 2007 maka pihak PG. Kremboong tidak akan memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak petani untuk masa tanam berikutnya.

b. Hak KUD/KPTR (Pihak II)

1. Menetapkan kelompok tani yang akan menerima pinjaman
2. Membina kelompok tani sebagai anggota untuk patuh dalam penyelesaian piutang/pinjamannya.

c. Hak Petani Tebu Kemitraan (TRK)

Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh petani dan harus dipenuhi oleh PG. Kremboong sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hak-hak yang diterima oleh petani dari PG. Kremboong adalah :

1. Memperoleh pinjaman bibit sesuai dengan luas lahan

Hak petani peserta kemitraan adalah memperoleh bibit sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani. Hak petani dalam pinjaman bibit ini diberikan oleh

PG. Kremboong pada awal penanaman tebu dan jenis bibit disesuaikan oleh PG. Kremboong, tetapi pada penanaman-penanaman berikutnya petani cenderung tidak mau mengambil bibit dari PG. Kremboong, petani lebih memilih membeli bibit dari petani tebu yang menjual bibit tebu. Ini disebabkan karena petani beranggapan bahwa bibit yang dibeli dari petani lain lebih murah dan hasilnya lebih terbukti.

2. Memperoleh pinjaman uang

Hak petani kemitraan yang keuangannya sulit, mendapatkan kredit ketahanan pangan (KKP) berupa uang dari PG. Kremboong yang kreditnya berasal dari Bank Agro/Bank Bukopin. Biasanya pinjaman uang ini diberikan pada petani kemitraan dengan memberikan anggunan. Anggunan ini digunakan oleh PG. Kremboong sebagai barang jaminan, apabila petani lalai dalam mengembalikan pinjaman uang, maka PG. Kremboong berhak mengambil barang yang dianggunkan. Anggunan yang biasanya dipakai oleh petani adalah sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor. Pinjaman uang ini digunakan sebagai modal kerja untuk biaya dalam mengelola tanaman tebu milik petani, antara lain untuk biaya bibit, pupuk, biaya garap dan/atau biaya-biaya lainnya yang diperlukan.

3. Memperoleh pinjaman pupuk sesuai dengan luas lahan

Hak ketiga yang diperoleh petani kemitraan dari PG. Kremboong adalah memperoleh pinjaman pupuk sesuai dengan luasan lahan. Kebutuhan pupuk untuk tebu adalah Za, SP-36, dan KCL yaitu untuk kebutuhan dilahannya Za 7-8 ku/ha, SP-36 2-3 ku/ha, dan KCL 3-4 ku/ha. Pinjaman pupuk ini sangat diperlukan oleh petani, apalagi pupuk mengalami kelangkaan. Dengan adanya pinjaman pupuk maka petani tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk, karena sudah mendapat pinjaman dari PG. Kremboong, walaupun kadang-kadang mengalami keterlambatan, karena dalam pemberiannya diberikan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan kebutuhan.

4. Memperoleh bimbingan teknis budidaya tebu dari PG. Kremboong sesuai dengan baku teknis dan penanganan pasca panen sehingga tebu yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bimbingan teknis

diberikan ke petani tentang bagaimana cara penanaman yang baik sampai dengan pemanenan.

5. Mendapat jaminan pasar

Hak yang kelima yang diperoleh petani adalah mendapat jaminan pasar dan hasil usahatani tebuinya. Jaminan pasar yang diperoleh petani sangat menguntungkan karena petani tidak perlu mencari pembeli untuk menjual hasil usahatannya.

6. Mendapatkan hasil dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang disahkan dalam rapat FTK di tingkat PG atau kesepakatan antara APTR dengan Direksi PTPN 10 (Persero) Surabaya.

B. Kewajiban PG. Kremboong, KUD/KPTR dan Petani Tebu Kemitraan

a. Kewajiban PG. Kremboong

1. Membimbing petani dalam menyusun RDKK
2. Mengukur dan memeriksa lahan yang diajukan oleh petani
3. Memeriksa dan merekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh petani melalui KUD.
4. Mengatur pelaksanaan tebang angkut dan pengolahan hasil tebu oleh petani guna mencapai efisiensi yang tinggi.
5. Membayar hasil panen gula kepada petani dengan harga sesuai ketentuan setelah dipotong pinjaman (pokok + bunga) dan kewajiban petani.

b. Kewajiban KUD/KPTR

1. Membuat rekapitulasi RDKK yang diajukan petani untuk disampaikan kepada PG. Kremboong.
2. Menanda tangani akad kredit dan penarikan kredit dari Bank Agro/Bank Bukopin berdasarkan surat kuasa dari petani dan melimpahkan/ memindah bukukan seluruh dana yang ditarik tersebut ke rekening PG. Kremboong untuk dipergunakan membiayai budidaya tebu petani.
3. Penarikan kredit oleh KUD/KPTR dari Bank Agro/Bank Bukopin dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan setelah mendapatkan rekomendasi dari PG. Kremboong.

c. Kewajiban Petani Tebu Kemitraan

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh petani kepada pihak PG. Kremboong. Kewajiban-kewajiban petani yang harus dipenuhi oleh petani kemitraan ke PG. Kremboong adalah :

1. Menanam tebu pada semua lahan petani kemitraan

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani adalah menanam semua lahan pertanian kemitraan dengan tanaman tebu. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi oleh petani, PG. Kremboong berhak menuntut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Melaksanakan bimbingan teknis yang diberikan oleh PG. Kremboong

Kewajiban kedua yang harus dipenuhi oleh petani adalah melaksanakan bimbingan teknis dari pihak penyuluh PG. Kremboong. Penyuluhan ini berguna bagi petani agar mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Menggilingkan semua tebu kemitraan ke PG. Kremboong

Kewajiban petani yang terakhir adalah menggilingkan hasil usahatani tebu kemitraan seluruhnya ke PG. Kremboong. Penggilingan tebu kemitraan ini biasanya diatur oleh PG. Kremboong agar tidak ada penumpukan di PG. Kremboong. Pengaturan penggilingan diatur dengan adanya SPTA (Surat Pengantar Tebang Angkut). Tanpa adanya SPTA ini tebu dari petani tidak diterima oleh PG. Kremboong. SPTA adalah surat izin yang diperoleh petani agar dapat menebang hasil tebunya kemudian menjualnya ke pabrik gula sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya petani harus mendaftarkan diri ke pabrik gula agar memperoleh SPTA pada saat nanti. Karena jika tidak mempunyai SPTA maka tidak bisa menjual hasil panennya secara langsung ke pabrik gula.

Cara penentuan SPTA oleh pabrik gula :

a. Transaksi maret, yaitu merencanakan transaksi masing-masing KUD yang terdiri atas petani tebu kemitraan dan petani tebu non kemitraan. Transaksi ini berfungsi untuk mengetahui kapasitas bahan baku.

b. Menaksir jumlah tebu masing-masing wilayah kerja dibagi hari giling (buka giling dan tutup giling PG. Kremboong adalah 200 hari). Lalu dibagi rata-rata muatan per truk (rata-rata muatan per truk adalah 80 kwintal).

- c. Jika kapasitas bahan baku lebih besar dari kapasitas giling pabrik, maka dikurangi dengan cara difaktorkan. Misal :

$$\text{KPBB} = 50.000 \text{ ku/hari}$$

$$\text{KPG} = 47.500 \text{ ku/hari}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka kelebihan} &= \text{KPBB} - \text{KPG} \\ &= 50.000 \text{ ku/hari} - 47.500 \text{ ku/hari} \\ &= 2.500 \text{ ku/hari} \end{aligned}$$

Dimana :

KPBB : Kapasitas Bahan Baku

KPG : Kapasitas Pabrik Gula

Kelebihan ini nantinya akan dibagijumlah keseluruhan KUD yang menjadi anggota pabrik gula. Dengan cara :

$$= \frac{\text{Jumlah Kelebihan Kapasitas}}{\text{Rata - rata mua tan truk}}$$

$$= \frac{2.500 \text{ ku / hari}}{80 \text{ ku / truk / hari}}$$

$$= 31 \text{ truk}$$

Kemudian dari 31 truk tersebut dibagi dengan jumlah KUD agar sama rata-rata dan adil.

4. Dibebani bunga sebesar 13% per tahun yang dihitung secara harian oleh PG. Kremboong.
 5. Wajib mematuhi semua hasil kesepakatan rapat FTK baik ditingkat wilayah maupun di PG.
 6. Menyerahkan angunan sertifikat tanah yang diaktenotariskan kepada PG. Kremboong dan biaya notaris serta biaya administrasi lainnya menjadi beban petani.
- C. Mekanisasi pembayaran hasil penyerahan tebu
1. Petani wajib menyerahkan semua hasil panen tebu kepada PG. Kremboong untuk digiling.
 2. PG. Kremboong membayar hasil penjualan gula yang telah dijual kepada pembeli (pihak luar) oleh APTRI, kepada petani setelah dikurangi dengan pinjaman pokok dan bunga setiap hari periode giling.

3. PG. Kremboong wajib menyetorkan pembayaran pokok dan bunga kepada Bank Agro/Bank Bukopin.

D. Sanksi yang diterima petani tebu kemitraan apabila menyalahi perjanjian

1. Apabila petani tidak menyerahkan/menyetorkan baik seluruh maupun sebagian tebunya (sesuai taksasi maret) kepada PG. Kremboong, maka petani sanggup dibebani denda sebesar 13% dari pinjaman pokok. Hal ini diberlakukan apabila kebun tersebut mengalami musibah atau diluar kehendak petani.

2. Apabila petani tidak dapat melunasi seluruh pinjamannya sampai dengan akhir masa giling tahun 2006 maka PG. Kremboong tidak akan memberikan pinjaman atau kredit kepada petani untuk masa tanam tahun berikutnya.

Uraian di bawah ini akan menjelaskan tentang teknik pembinaan yang dilakukan oleh pihak PG. Kremboong terhadap petani tebu mitra kerjanya yang tergabung dalam kelompok tani “ Sumber Rejeki” di desa Kremboong.

1. Penyuluhan pertanian

Musim giling di wilayah binaan PG. Kremboong serentak dilakukan pada akhir bulan April hingga awal bulan November tiap tahunnya dengan periode giling 1 kali 1 tahun. Pelaksanaan penyuluhan pertanian biasanya dilakukan sebelum musim giling antara bulan November hingga bulan Maret. Materi penyuluhan lebih ditekankan pada teknik budidaya tebu mulai dari pemilihan bibit hingga penyampaian inovasi baru yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tanaman tebu.

2. Pembinaan teknis

Pembinaan teknis yang disampaikan ke petani menyangkut penerapan hasta usahatani agar petani mampu menghasilkan tebu yang berkualitas tinggi dan tepat waktu. Berbeda dengan kegiatan penyuluhan pertanian sebelumnya, untuk pembinaan teknis dihadiri oleh perwakilan dari pabrik gula, perwakilan dari KUD dan seluruh petani anggota kelompok tani “ Sumber Rejeki”. Ada kalanya dalam pelaksanaan pembinaan teknis pihak PG. Kremboong menyediakan lahan percontohan sendiri atau TS. Maksud dari peragaan petak contoh ini adalah untuk tempat latihan penerapan budidaya dan sebagai tolak ukur penerapan teknologi

pada kelompok tani. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tebu.

3. Forum Temu Kemitraan (FTK)

Forum Temu Kemitraan (FTK) merupakan pertemuan rutin yang diadakan selama musim giling yang bertujuan mengantisipasi permasalahan yang timbul selama musim giling. Secara garis besar FTK terdiri dari dua bagian yaitu persiapan giling dan evaluasi giling. Persiapan giling diadakan beberapa kali menjelang musim giling dan dihadiri oleh pengurus KUD se-wilayah kerja PG. Kremboong, perwakilan petani, bank pelaksana, perwakilan PG. Kremboong, Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pasokan tebu yang masuk ke PG. Kremboong, diantaranya adalah :

- a. Rencana dan estimasi gambaran giling.
- b. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku tebu.
- c. Ketentuan awal tebang.
- d. Ketentuan premi dan bantuan peningkatan mutu tebang.
- e. Subsidi angkutan truk.
- f. Nilai ganti tetes.
- g. Biaya-biaya komponen tebang angkut.
- h. Cara yang aman dan efektif menanggulangi persaingan tataniaga gula secara bebas.
- i. Cara-cara pemulihan struktur tanah/kesuburan tanah
- j. Pembahasan bank mana yang siap bermitra dengan PG. Kremboong dan petani.
- k. Biaya keamanan jalan.

Sedangkan pertemuan evaluasi giling diadakan setelah musim giling dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jalannya giling yang telah berjalan guna mengoreksinya. Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus KUD sewilayah kerja PG. Kremboong, perwakilan petani, Tim Lima dan PG. Kremboong. Dalam pertemuan ini biasanya membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Animo petani tebang dan pengirim tebu ke PG. Kremboong.
2. Dampak-dampak yang kurang mendukung dalam proses produksi dan penyaluran bahan baku.
3. Akibat-akibat yang dapat terjadi bila tebu yang masuk tidak memenuhi syarat.
4. Langkah-langkah antisipasi oleh PG. Kremboong, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Melakukan koreksi guna mempertahankan kemitraan yang telah terjalin antara PG. Kremboong dengan petani dan KUD.

Anggota tim lima adalah gabungan perwakilan pengurus KUD dan kelompok tani se-wilayah kerja PG. Kremboong.

4. Forum Musyawarah Pelaksanaan Wilayah (FMPW)

Secara rutin sebulan sekali, yaitu pada minggu ketiga, PG. Kremboong menyelenggarakan pertemuan yang disebut Forum Musyawarah Pelaksanaan Wilayah (FMPW). Dalam rencana kerja seksi bina wilayah FMPW ini diadakan mulai bulan Februari hingga November yaitu sejak tanaman tebu ditanam hingga akhir masa giling. Pertemuan ini dihadiri oleh Kasubsidi wilayah, PLPG, wakil KUD serta kelompok tani dan dipimpin oleh Kasubsidi bina wilayah di setiap wilayah kerja masing-masing.

Peran pertemuan ini adalah sebagai wadah atau forum musyawarah antara petani, KUD dan PG. Kremboong untuk menyepakati program peningkatan produksi dan kegiatan operasional di lapangan, menemukan langkah-langkah tindak lanjut pemecahan masalah yang timbul sekaligus sebagai pusat informasi dan forum temu usaha. Ruang lingkup dalam kegiatan ini menitik beratkan pada usaha untuk peningkatan produksi gula. Di dalam kegiatan ini dibicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani di lahan. Untuk selanjutnya dicari jalan keluar secara bersama-sama dengan melalui musyawarah.

FMPW memiliki wewenang dan tanggungjawab :

1. Melaksanakan keputusan-keputusan FTK, yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
2. Menjabarkan lebih terperinci tentang kegiatan operasional di lapangan, antara lain kebutuhan bibit dan pelaksanaan tebang angkut.
3. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan.

Selain pembinaan yang meliputi penyuluhan pertanian, pembinaan teknis dan penyelesaian masalah melalui forum-forum resmi maka pihak PG. Kremboong juga melakukan pembinaan yang menyangkut masalah produksi yaitu:

1. Pembinaan Kredit

Bantuan kredit ditujukan bagi petani yang membutuhkan bantuan dana dalam pengolahan dan budidaya tanaman tebu sebelum masa giling. Pada dasarnya terdapat dua jenis kredit yang disalurkan pada petani peserta kemitraan, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yaitu kredit yang langsung diberikan PG. Kremboong melalui pihak bank pelaksana yang ditunjuk yaitu Bank Agro dan BUKOPIN. Pengajuan kredit KKP memperhitungkan luas areal lahan yang dimiliki serta pinjaman-pinjaman periode sebelumnya. Pembayaran kredit dilakukan dengan cicilan yang langsung dipotong dari nota gula yang diterima pada pihak petani. Nota gula yang diserahkan dari PG. Kremboong ke KUD sudah dipotong cicilan KKP.

2. Pembinaan Sarana Produksi

Sarana produksi ini meliputi pengadaan bibit, alat pengolahan tanah (bajak atau traktor), serta sarana tebang angkut. Pembayaran peminjaman sarana tersebut dilakukan pada saat giling tebu yaitu dengan melakukan pemotongan hasil yang diterima oleh petani. Hal ini bertujuan agar PG. Kremboong mendapat jaminan bahwa tebu para petani mitra benar-benar dimasukkan ke PG. Kremboong.

3. Permudahan Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA)

Untuk memasukkan tebunya ke PG. Kremboong, petani berkewajiban mengurus Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA). Sebelum memperoleh SPTA petani tebu mengalami tahap cek lahan yang dilakukan oleh pihak PPL yang bertujuan melihat tingkat kematangan dan rendemen tebu yang ditanam petani, apabila nilai Brik kurang dari 15 maka tidak diperbolehkan tebang tetapi harus menunggu hingga matang terlebih dahulu. Selanjutnya PPL akan menyampaikan surat rekomendasi yang diberikan pada pihak PG. Kremboong yang mendasari turunnya Sutar Ijin Tebang (SIT). Turunnya SIT ini menandakan tebu sudah siap ditebang dan diangkut untuk proses giling. Pelaksanaan pengangkutan dikoordinir

langsung oleh masing-masing ketua kelompok tani dimana di kelompok tani “Sumber Rejeki” langsung dipimpin oleh Khoiriril.

4. Fasilitas Lelang Gula

Pelaksanaan lelang gula dilakukan secara tertutup yaitu melalui fax, yang diadakan setelah gula terkumpul dalam satu periode (biasanya dalam satu periode sama dengan dua minggu). Dalam pelaksanaan lelang gula pasir ini layaknya prosedur lelang pada umumnya, dimana landasan dari sistem ini adalah bahwa penawaran dimulai dari harga ekspektasi terendah kemudian terus bertambah sampai salah satu pembeli menerima harga tertinggi. Gula yang terkumpul berasal dari gula milik petani yang mengambil hasil penjualan tebunya berupa uang. Ketentuan yang digunakan petani adalah dengan mendaftarkan gulanya untuk dijual dengan lelang. Sehingga pihak pabrik mengikutsertakan dalam lelang gula. Untuk kesepakatan harga yang diambil dalam suatu lelang berdasarkan pada harga yang diajukan oleh para broker untuk diseleksi oleh tim lelang gula yang terdiri dari : tim lima (3 orang wakil dari KUD, 2 wakil dari petani), petani umum, dan pihak lain yang berkepentingan untuk membeli. Segala informasi hasil dari lelang gula akan segera diterima oleh ketua kelompok tani yang selanjutnya menyampaikan kepada anggota kelompok.

Melihat uraian hak dan kewajiban antara petani tebu dan pihak PG. Kremboong yang tertulis diatas, maka secara tidak langsung telah mematahkan pendapat umum yang beranggapan bahwa pelaksanaan kemitraan adalah wujud eksploitasi perusahaan terhadap petani tebu sebagai mitra kerja yang sering dianggap sebagai pihak yang lemah. Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PG. Kremboong dan kelompok tani “Sumber Rejeki” lebih didasarkan pada prinsip keadilan yang bertujuan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan kemitraan yang terjalin antar petani tebu rakyat dengan PG. Kremboong yaitu baru sampai pada penelitian bahwa diantara kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Bisa dilihat dari pihak petani yang mendapatkan jaminan pasar dan harga jual tebu yang tinggi di atas harga rata-rata pasar, sedangkan dari pihak PG. Kremboong mendapat ketersediaan bahan baku. Pada pelaksanaan pola kemitraan ini sebagian besar petani memperoleh informasi tentang kemitraan dari ketua kelompok tani. Hal ini dikarenakan petani tidak

dapat berhubungan langsung dengan pihak PG. Kremboong. Karena PG. Kremboong memberikan semua kepercayaan pada ketua kelompok tani dalam pelaksanaan kemitraan ini.


Pelaksanaan kemitraan ini petani harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PG. Kremboong. Pertama dalam mengajukan kemitraan dengan PG. Kremboong setiap petani harus mengajukan Daftar Nominatif dan Biaya Kebun Tebu Rakyat Kemitraan secara kolektif dan dikoordinir oleh ketua kelompok tani, setelah itu ditandatangani oleh semua pihak yang tergabung dalam kelompok diketuai oleh kelompok tani dan KUD, setelah mengetahui hasilnya maka diserahkan ke PG. Kremboong. Kemudian pihak PG. Kremboong diwakili kepala rayon dan sinder mengadakan survei administrasi dan melihat luas areal secara langsung di lapang untuk menguji kebenaran Daftar Normatif dan Biaya Kebun yang diajukan tersebut. Setelah memenuhi syarat maka Daftar Nominatif dan Biaya Kebun diajukan pada pihak Bank Agro dan Bank Bukopin cabang Surabaya sebagai penyalur kredit sesuai dengan wilayah KUD berada. Berdasarkan surat kuasa limpahan pencairan kredit yang dibuat KUD atas nama petani ke pihak PG. Kremboong, maka pengolahan keuangan di tampung PG. Kremboong sebagai *avalist* (pinjaman kredit).

Proses kemitraan antara petani tebu dengan PG. Kremboong di Kecamatan Krembung berawal dari beberapa petani yang dipanggil ke kantor desa oleh pihak PG. Kremboong, ini dilakukan oleh PG. Kremboong untuk memberikan uraian tentang permasalahan tebu dan gula. Di pihak PG. Kremboong permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan bahan baku tebu dikarenakan terbatasnya lahan, sedangkan di pihak petani permasalahan yang paling mendasar adalah ketersediaan modal. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut PG. Kremboong menawarkan suatu kerjasama dengan petani tebu Krembung, kerjasama ini dikenal dengan Tebu Rakyat Kemitraan (TRK), di mana petani memperoleh kredit dari PG. Kremboong. Beberapa petani yang diundang di pertemuan dijadikan kelompok tani. Nama kelompok tani disesuaikan dengan nama ketua kelompoknya. Karena syarat menjadi peserta kemitraan adalah tergabung dalam satu kelompok tani, maka setiap kelompok berusaha mencari anggota dengan cara mendatangi petani satu persatu. Dan nantinya yang

berhubungan secara langsung dengan pihak PG. Kremboong untuk melakukan kontrak diwakili oleh ketua kelompok dari masing-masing kelompok tani tersebut.

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan petani untuk mendapatkan kredit dari Tebu Rakyat Kemitraan yaitu :

1. Petani didaftar oleh ketua kelompok, berdasarkan daftar tersebut PG. Kremboong membuat Rencana Difinitif Kebutuhan (RDK) yang diketahui oleh KUD dalam hal ini KUD Sumber Rejeki, kemudian diajukan ke PG. Kremboong.
2. Atas dasar RDK tersebut, PG. Kremboong melakukan pemeriksaan areal yang diwakili oleh Sinder Kepala Wilayah (SKW) dan petugas lapang serta disaksikan oleh pihak KUD dan ketua kelompok tani yang bersangkutan.
3. Dari hasil lahan dibuat Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh PG. Kremboong.
4. Setelah disetujui oleh PG. Kremboong maka diajukan rekomendasi dan sebagai tindak lanjut adalah realisasi kredit yang dilaksanakan oleh KUD/KPTR Sumber Rejeki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 2 di bawah ini :



Gambar 6. Skema Petani TRK Memperoleh Pinjaman Kredit dari PG. Kremboong

6.3 Analisis Biaya dan Pendapatan petani

6.3.1 Perhitungan Biaya Produksi dan Biaya Transaksi Usahatani Tebu

1. Biaya Total Produksi

Biaya total produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam usahatani tebu untuk biaya total produksi terbagi menjadi 2 yaitu biaya produksi dan biaya transaksi.

Biaya produksi usahatani tebu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usahatani tebu dalam satu kali musim tanam, yang meliputi :

- Biaya tetap sewa lahan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa lahan dalam kegiatan usahatani tebu selama satu kali musim tanam. Besarnya sewa lahan yang harus dikeluarkan oleh petani rata-rata perhektarnya adalah Rp. 3000.000. Akan tetapi sebagian besar lahan responden statusnya adalah lahan milik. Sebagian lagi status lahannya 0,5 ha milik dan 0,5 ha sisanya adalah sewa. Sehingga nilai sewanya Rp. 1500.000.
- Biaya variabelnya terdiri dari biaya bibit, tenaga kerja (persiapan lahan, gulud, penanaman, penyiangan, pemupukan I, rogres I, pemupukan II dan rogres II), pupuk ZA, SP-36, dan KCL, biaya terbang dan biaya angkut. Rata-rata biaya produksi usahatani tebu disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Tebu /ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Tebu (Rp/ha/MT)	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
Biaya Tetap		
- Sewa lahan	285.714	343.750
- Bunga Pinjaman Pokok	509.485	0
Biaya Variabel		
- Bibit	235.000	222.031
- Tenaga Kerja	2.190.000	2.214.375
- Pupuk	1.535.000	1.546.847
- Biaya terbang	7.056.771	4.984.484
- Biaya angkut	2.714.142	1.917.109
Jumlah	14.526.112	11.228.596

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi pada usahatani tebu petani kemitraan lebih besar dibanding petani non kemitraan, karena penggunaan faktor produksi petani non kemitraan lebih sedikit, karena kurangnya modal yang digunakan untuk pemenuhan faktor-faktor produksi. Untuk petani kemitraan mengenai modal tidak ada masalah karena sudah dapat kredit dari pabrik gula disamping itu petani kemitraan juga lebih inovatif dalam penyerapan teknologi karena adanya petugas penyuluh dari PG. Kremboong. Sehingga terdapat perbedaan antara kedua kelompok tani tersebut. Hal ini karena dalam penggunaan faktor produksi disesuaikan dengan dosis yang diajarkan petugas lapang, terutama untuk petani kemitraan dengan harapan produktivitasnya nanti tinggi. Biaya produksi petani kemitraan menyumbang sebesar 65% dari total biaya produksi dan petani non kemitraan sebesar 90 %. Jika dirinci lebih detail, 43%- 57% dari biaya produksi adalah biaya tebang-angkut, sehingga apabila ingin mengurangi biaya produksi maka proses tebang angkut harus lebih efisien.

Sedangkan biaya transaksi adalah semua biaya yang dihubungkan dengan pemeriksaan dan memproses informasi, melaksanakan negosiasi, membuat kontrak, dan peraturan pemeliharaan sepanjang musim tanam dan setelah tanaman panen.

Rata-rata biaya transaksi usahatani tebu disajikan pada tabel 10

Tabel 10. Rata- Rata Biaya Transaksi Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Transaksi Usahatani Tebu (Rp/ha/MT)	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
Biaya Tetap		
- Pajak Tanah	115.857	162.968
Biaya Variabel		
- Bunga Tebang Angkut	7.111.054	138.031
- Biaya informasi	1.617	0.848
- Biaya pengukuran nilai atribut	10.856	7.668
- Biaya pengambilan keputusan dan kontrak	42.457	112.302
- Biaya untuk melindungi hak atas barang yang dibeli	202.201	106.020
- Biaya Sak/Karung	446.461	234.094
Jumlah	7.928.889	761.087

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya transaksi pada petani kemitraan lebih besar dibandingkan petani non kemitraan, biaya transaksi perhitungannya didasarkan pada hasil produksi tebu, terutama untuk pembayaran bunga tebang angkut dan gula per kwintalnya dan hasil produksi tebu dan gula petani kemitraan lebih besar dibandingkan dengan petani non kemitraan. Disamping itu sudah terjadi kontrak produksi sampai dengan pemasaran antara petani kemitraan dan PG. Kremboong, yang secara otomatis mengakibatkan biaya transaksi yang ada juga semakin tinggi. Biaya transaksi petani kemitraan menyumbang sebesar 35% dari total biaya produksi dan petani non kemitraan sebesar 10 %. Jika dirinci lebih detail, 3%- 33% dari biaya transaksi adalah bunga tebang angkut dan biaya sak, sehingga apabila ingin mengurangi biaya transaksi maka pengeluaran bunga tebang angkut dan sak harus dikurangi agar lebih efisien.

Rata-rata total biaya produksi usahatani tebu disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Rata-rata Total Biaya Produksi Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Produksi Total Usahatani Tebu (Rp/ha/MT)	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
- Biaya Produksi	14.771.828	11.230.218
- Biaya Transaksi	7.928.889	761.087
Jumlah	22.700.717	11.991.305

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi total usahatani tebu petani kemitraan lebih besar dibanding petani non kemitraan, terutama karena pengeluaran untuk biaya transaksi yang lebih besar dibandingkan dengan petani non kemitraan. Hal ini disebabkan karena petani kemitraan terdapat perjanjian kerjasama dari kegiatan awal tanam sampai panen dan pemasaran hasil usahatani, diantaranya peminjaman modal, saprodi, dan pasar. Sedangkan untuk petani non kemitraan hanya bekerjasama dengan PG. Kremboong untuk proses giling dan pemasaran. Petani non kemitraan disini hanya membayar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan giling dan ongkos pabrik gula sebagai tengkulak, yaitu harga tebu dihitung dari rendemen dan ada bagi hasil dimana perhitungan bagi hasilnya disamakan dengan petani kemitraan yang berasal dari rendemen.

Biaya produksi untuk petani kemitraan menyumbangkan sekitar 65% dari total biaya produksi dan biaya transaksi sebesar 25% . Sedangkan untuk petani non kemitraan biaya produksi menyumbang sekitar 90% dan biaya transaksi 10%.

2. Biaya Saprodi

Rata-rata biaya saprodi untuk usahatani tebu petani kemitraan dan non kemitraan disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Rata-rata Biaya Saprodi Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Saprodi/ha/Musim Tanam			
	Petani Kemitraan		Petani Non Kemitraan	
	Fisik (ku)	Nilai (Rp)	Fisik (ku)	Nilai (kg)
Bibit	10	235.000	9	221.969
Pupuk :				
- Za	7	875.000	6	879.666
- SP-36	2	270.000	2	274.030
- KCL	3	390.000	2	393.151
Jumlah	22	1.770.000	19	1.768.818

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa biaya saprodi petani kemitraan lebih besar dari non kemitraan. Hal ini disebabkan karena modal yang digunakan dalam usahatani tebu petani non kemitraan terbatas, sehingga penggunaan biaya saprodi lebih sedikit. Sedangkan pada petani kemitraan penggunaan saprodi lebih banyak dan disesuaikan dengan hasil penyuluhan yang didapatkan petani dari petugas lapang, sehingga penggunaan saprodi sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selain itu petani kemitraan dalam usahatannya juga mendapatkan pinjaman modal saprodi dari PG. Kremboong, dimana pengeluaran pinjaman ini dikeluarkan secara bertahap dan disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat dan kebutuhan di lapang, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan usahatannya. Perbedaan jumlah input antara petani kemitraan dan non kemitraan cukup besar tetapi selisih biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena petani kemitraan mendapatkan harga yang lebih rendah dari kelompok sedangkan untuk petani non kemitraan mendapatkan harga yang lebih mahal untuk semua jenis input yang digunakan. Pihak kelompok bisa memberikan harga yang lebih rendah pada petaninya, karena kelompok melakukan kemitraan dengan pabrik gula yang telah memperoleh subsidi dari pemerintah. Untuk harga bibit petani kemitraan Rp. 23.500/ku sedangkan petani non kemitraan memperoleh harga Rp. 24.600/ku. Harga pupuk Za petani kemitraan Rp. 125.000 per ku, non kemitraan Rp.146.600

per ku, harga SP-36 petani kemitraan mendapatkan harga Rp.135.000 per ku dan petani non kemitraan Rp.137.000 per ku, dan harga pupuk KCL petani kemitraan mendapatkan harga Rp. 130.000 dan petani non kemitraan mendapatkan harga Rp.196.575. Dengan pertimbangan mahalny harga inilah petani non kemitraan mengurangi penggunaan saprodi, karena mereka menggunakan modal sendiri dan sangat terbatas.

3. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja dalam penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan proses produksi. Rata-rata penggunaan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani contoh disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Rata-rata Biaya Menurut Jenis Pekerjaan Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Jenis Pekerjaan	Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Usahatani Tebu (Rp/ha/MT)	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
- Persiapan Lahan	350.000	390.000
- Gulud	500.000	500.000
- Penanaman	300.000	300.000
- Penyiangan	250.000	250.000
- Pemupukan I	45.000	45.000
- Rogres I	350.000	343.750
- Pemupukan II	45.000	45.000
- Rogres II	350.000	340.625
Jumlah	2.190.000	2.214.375

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja petani kemitraan lebih kecil dari petani non kemitraan, hal ini dikarenakan untuk tenaga kerja petani kemitraan menggunakan tenaga kerja dengan sistem borongan. Untuk mendapatkan tenaga kerja petani kemitraan lebih cepat dan dengan harga yang lebih murah, yaitu melalui kelompok sedangkan untuk tenaga kerja petani non kemitraan juga menggunakan sistem borongan tetapi mereka agak kesulitan dalam menemukan tenaga kerja karena mereka mencari sendiri jadi harus membayar lebih mahal terutama untuk kegiatan persiapan lahan, tapi kalau diambil rata-rata untuk pekerjaan lainnya relatife sama.

Setelah melihat uraian di atas, maka besar rata-rata biaya variabel usahatani tebu di daerah penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rata-rata Biaya Variabel Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Variabel Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
Saprodi	1.770.000	1.768.818
Tenaga Kerja	2.190.000	2.214.375
Transaksi	792.889	761.087
Jumlah	4.752.889	4.744.280

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya variabel untuk petani kemitraan lebih besar dari non kemitraan karena biaya saprodi dan biaya transaksi petani kemitraan cukup besar, perbedaan ini seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sedangkan untuk perincian biaya tetap dalam penelitian ini hanya meliputi pajak tanah.

Tabel 15. Rata-rata Biaya Tetap Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

Uraian	Rata-rata Biaya Tetap Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam	
	Petani Kemitraan (Rp)	Petani Non Kemitraan (Rp)
Sewa Tanah	285.714	343.750
Bunga pinjaman pokok	509.485	0
Pajak Tanah	115.857	162.968
Jumlah	911.056	506.718

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani kemitraan dan non kemitraan tidak sama, perbedaan ini terutama disebabkan oleh adanya biaya bunga pinjaman pokok karena petani kemitraan disini modalnya pinjam dari pabrik gula sedangkan untuk petani non kemitraan untuk bunga pinjaman pokok bisa dikatakan tidak ada karena mereka menggunakan modal sendiri, disamping itu dengan adanya biaya pajak tanah di daerah penelitian yang besarnya pengeluaran disesuaikan dengan kategori lokasi tanah/lahan karena harga pajak dari tiap lokasi lahan tidak sama, seperti halnya

dilihat dari jauh dekatnya dengan jalan besar, untuk kemudahan transportasi dan tingkat ketersediaan air.

6.3.2. Analisis Pendapatan Usahatani Tebu

1. Penerimaan Usahatani Tebu

Penerimaan Usahatani Tebu merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi gula dan tetes yang dihasilkan per ha dengan harga gula dan tetes. Penerimaan rata-rata usahatani tebu pada masing-masing petani disajikan pada tabel 16.

Tabel 16. Rata-rata Penerimaan Usahatani Tebu/ha/ Musim Tanam

No.	Petani	Rata-rata penerimaan usahatani (Rp/ha)	Std. Dev	t_{hitung}
1	Kemitraan	25.380.810	2.787.764	19.792
2	Non Kemitraan	12.831.131	2.359.769	19.941

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan usahatani petani kemitraan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan petani non kemitraan karena lahan petani kemitraan dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani non kemitraan.

Tingkat penerimaan pada petani peserta kemitraan lebih besar dari pada petani non kemitraan karena tingkat produksi usahatani tebu petani peserta kemitraan lebih tinggi dari pada petani non kemitraan. Tingginya tingkat produksi tebu petani kemitraan karena pemakaian faktor produksi yang sesuai dengan anjuran petugas lapang disamping itu sudah diaturnya jadwal dari mulai tanam sampai panen, sehingga hasil yang diperoleh juga tinggi dan itu dapat dilihat dari rendemen dari masing-masing petani. Untuk petani peserta kemitraan mendapatkan jaminan pemasaran dan harga jual dari pabrik gula, sedangkan petani non kemitraan hanya mengikuti harga yang ada di pasar. Dengan mengikuti uji t dapat diketahui perbedaan rata-rata tingkat penerimaan antara petani peserta kemitraan dengan non kemitraan.

Dari hasil uji F menunjukkan $F_{hit} < F_{tab}$ ($0,615 < 4,000$) yang berarti variannya sama (*Equal variances assumed*) sehingga uji t untuk petani kemitraan yang dilakukan didapat hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,792 > 2,000$) sedangkan

untuk petani non kemitraan hasilnya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,941 > 2,000$), sehingga dari hasil yang didapatkan berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

Nilai standar deviasi penerimaan pada petani peserta kemitraan adalah 4.778.579 dan nilai standar deviasi penerimaan pada petani non kemitraan adalah 4.253.565.

2. Total Biaya Produksi

Total biaya produksi dalam usahatani tebu adalah penjumlahan antara biaya produksi dan biaya transaksi. Rata-rata biaya produksi dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Tebu/ha/ Musim Tanam

No.	Petani	Rata-rata Biaya Produksi usahatani (Rp/ha)	Std. Dev	t_{hitung}
1	Kemitraan	18.771.828	2.149.454	15,890
2	Non Kemitraan	11.230.218	1.681.734	16,065

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi usahatani tebu petani tebu kemitraan lebih besar dibandingkan dengan petani tebu non kemitraan. Hal ini disebabkan karena harga faktor-faktor produksi petani kemitraan yang didapatkan dari kerjasama dengan pabrik gula lebih murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah terutama untuk harga pupuk, sedangkan untuk petani non kemitraan kebutuhan pupuknya membeli dikios-kios pertanian sehingga harganya juga lebih mahal.

Dengan menggunakan uji t dapat diketahui perbedaan rata-rata biaya produksi petani tebu kemitraan dengan petani tebu non kemitraan.

Dari hasil uji F menunjukkan $F_{hit} > F_{tab}$ ($0,356 > 4,000$) yang berarti variannya tidak sama (*Equal variances assumed*) sehingga uji t untuk petani kemitraan yang dilakukan didapat hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($15,890 > 2,000$) sedangkan untuk petani non kemitraan hasilnya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($16,065 > 2,000$), sehingga dari hasil yang didapatkan berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

Nilai standar deviasi biaya produksi pada petani peserta kemitraan adalah 2.149.454 dan nilai standar deviasi biaya produksi pada petani non kemitraan adalah 1.681.734.

Rata-rata biaya transaksi usahatani tebu dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Rata-rata Biaya Transaksi Usahatani Tebu/ha/ Musim Tanam

No.	Petani	Rata-rata Biaya Transaksi usahatani (Rp/ha)	Std. Dev	Sig
1	Kemitraan	792.889	872.022	0,000
2	Non Kemitraan	761.087	761.087	0,000

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 18 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya transaksi usahatani tebu petani kemitraan lebih besar dibandingkan dengan petani tebu non kemitraan. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian kesepakatan yang telah disetujui antara petani kemitraan dengan pabrik gula. Karena petani kemitraan terdapat banyak pungutan yang dikenakan dan cenderung tidak ada laporan secara detail sehingga rawan manipulasi yang mengakibatkan lebih tinggi biaya transaksi petani kemitraan daripada non kemitraan.

Dengan menggunakan uji t dapat diketahui perbedaan rata-rata biaya transaksi petani tebu kemitraan dengan petani tebu non kemitraan.

Dari hasil uji F menunjukkan $F_{hit} > F_{tab}$ ($68.949 > 4,000$) yang berarti variannya sama (*Equal variances not assumed*) sehingga uji t didasarkan pada signifikantnya untuk petani kemitraan yang dilakukan didapat hasil bahwa signifikant $0,000 > 0,005$ sedangkan untuk petani non kemitraan hasilnya bahwa signifikant $0,000 > 0,005$ sehingga dari hasil yang didapatkan tidak berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

Nilai standar deviasi biaya transaksi pada petani peserta kemitraan adalah 872.022 dan nilai standar deviasi biaya transaksi pada petani non kemitraan adalah 161.780.

Jadi tabel biaya total produksi rata-rata usahatani tebu pada masing-masing petani dapat disajikan pada tabel 19.

Tabel 19. Rata-rata Total Biaya Produksi Usahatani Tebu/ha/Musim Tanam

No.	Petani	Rata-rata Biaya Total Produksi (Rp/ha)	Std. Dev	Sig
1	Kemitraan	26.700.718	2.602.913	0,013
2	Non Kemitraan	11.991.305	1.782.993	0,013

Sumber : Analisis Data Primer,2006

Dari tabel 19 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya total produksi usahatani tebu petani kemitraan lebih besar dibandingkan dengan petani tebu non kemitraan. Sudah dijelaskan di atas bahwa biaya total produksi berasal dari biaya produksi ditambah biaya transaksi, jadi secara otomatis apabila biaya produksi tinggi dan biaya transaksi tinggi maka biaya total produksi juga tinggi.

Dengan menggunakan uji t dapat diketahui perbedaan rata-rata biaya transaksi petani tebu kemitraan dengan petani tebu non kemitraan.

Dari hasil uji F menunjukkan $F_{hit} > F_{tab}$ ($6,471 > 4,000$) yang berarti variannya sama (*Equal variances not assumed*) sehingga uji t didasarkan pada signifikannya untuk petani kemitraan yang dilakukan didapat hasil bahwa signifikant $0,013 < 0,005$ sedangkan untuk petani non kemitraan hasilnya bahwa signifikant $0,013 < 0,005$ sehingga dari hasil yang didapatkan berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

Nilai standar deviasi biaya total produksi pada petani peserta kemitraan adalah 2.602.913 dan nilai standar deviasi biaya total produksi pada petani non kemitraan adalah 1.782.993.

3. Pendapatan Usahatani Tebu

Pendapatan usahatani tebu merupakan selisih antara total biaya produksi dengan penerimaan usahatani. Pendapatan rata-rata usahatani tebu pada masing-masing petani disajikan pada tabel 20.

Tabel 21. Rata-rata Pendapatan Usahatani Tebu/ha/ Musim Tanam

No.	Petani	Rata-rata pendapatan usahatani (Rp/ha)	Std. Dev	t_{hitung}
1	Kemitraan	25.113.803	2.772.387	19,671
2	Non Kemitraan	12.711.218	2.345.965	19,820

Sumber : Analisis Data Primer, 2006

Dari tabel 20 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan usahatani tebu petani peserta kemitraan lebih besar dari pada rata-rata pendapatan usahatani petani non kemitraan karena pada lahan petani peserta kemitraan produksi yang dihasilkan lebih besar sehingga penerimaan yang dihasilkan lebih besar meskipun biaya total produksi lebih besar dari pada petani non kemitraan. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya pola kemitraan usahatani tebu antara PG. Kremboong dengan petani ternyata lebih dapat meningkatkan pendapatan petani tebu.

Dari hasil uji F menunjukkan $F_{hit} < F_{tab}$ ($0,601 < 4,000$) yang berarti variannya sama (*Equal variances assumed*). Dengan menggunakan uji t dapat diketahui perbedaan rata-rata pendapatan petani tebu kemitraan dengan petani tebu non kemitraan. sehingga uji t untuk petani kemitraan yang dilakukan didapat hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,671 > 2,000$) sedangkan untuk petani non kemitraan hasilnya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,820 > 2,000$), sehingga dari hasil yang didapatkan berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

sehingga dari hasil yang didapatkan berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%.

Nilai standar deviasi pendapatan pada petani peserta kemitraan adalah 2.772.387 dan nilai standar deviasi pendapatan pada petani non kemitraan adalah 2.345.965.

Salah satu manfaat dari kemitraan adalah adanya penanggungungan resiko bersama. Salah satu kendala atau resiko yang dihadapi petani yaitu ketidakpastian hasil pertanian yang dapat disebabkan oleh factor alam seperti iklim, hama dan

penyakit. Hal ini menyebabkan gagalnya atau hilangnya produksi pertanian yang diharapkan. Setiap kegiatan usaha selalu ada resiko, sehingga dengan adanya kemitraan ini diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (“risk sharing”). Tentunya pihak yang bremitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Bagi pihak petani “risk sharing” terlaksana apabila memperoleh mitra usaha yang betul-betul mampu menjamin penyerapan hasil produksi. Dengan demikian resiko kerugian akibat gagal panen dapat dihindarkan. Dengan adanya kemitraan ini juga akan memberikan kepastian pasar bagi petani dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman biaya usahatani. Dari hal tersebut akan lebih memotivasi petani untuk berproduksi, sehingga pendapatan yang diperoleh secara tidak langsung juga akan meningkat.

Pola kemitraan yang dilakukan antara petani tebu dengan PG.Kremboong lebih bersifat fleksibel karena petani melakukan penjualan pada PG. Kremboong dengan jumlah tertentu tidak ditetapkan oleh PG.Kremboong. Meskipun harga jual tebu diluar atau pasaran lebih tinggi petani harus menjual hasil panennya tebunya ke PG.Kremboong sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dan dengan adanya adanya sistem agribisnis terpadu mulai dari hulu sampai hilir lebih mampu meningkatkan pendapatan petani tebu kemitraan daripada petani non kemitraan.

